



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 481 / III.01/ IV /2013

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI Nomor : 421.1/01/I/02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini .
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pondok Pedada Nomor : 421.1/092.a/III.02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013, tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang

- : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pondok Pedada PAUD PELANGI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Non Formal dan informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara di mksud huruf a dan b diatas,di pondok perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kecamatan Pesawaran.

Mengangut

- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003,Tentang Perlindungan Anak dan Hk-hk Anak.
- 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pondok Pedada Nomor : 421.1/092.a/III.02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013, tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Pondok Pedada.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Perama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Jawa Kecamatan Pondok Pedada Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- : Penyelenggara KOPER PELANGI seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan informal.

Ketiga

- : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 30 April 2015.

ruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 30 April 2013

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUNDUH PEDADA**

Alamat : Jalan Raya Punduh Pedada Desa Sukarame Kode Post 35451

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUNDUH PEDADA**  
Nomor : 421/003/III.01.G/VII/2015  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PENETAPAN PENGELOLA**  
**PAUD PELANGI DESA KOTAJAWA**

Menimbang : Bawa dalam rangka pelayanan dan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Pengelola yang bertanggungjawab atas suatu lembaga melalui Surat Keputusan.

- Menngingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah  
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Maksud dan Tujuan Sekolah, sehingga perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengukuhan dalam jabatan sebagai Pengelola PAUD PELANGI Desa Kotajawa Kecamatan Punduh Pedada

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENGELOLA **PAUD PELANGI** DESA Kotajawa KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN.

Pertama : Mengangkat kembali Saudara :

Nama	:	RATNA DEWI
Tempat Tanggal Lahir	:	Kelumbayan, 28-09-1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	D.II
Alamat/Tempat Tinggal	:	Desa Kotajawa Kec. Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
sebagai Pengelola <b>PAUD PELANGI</b>		Desa Kotajawa Kecamatan Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2015/2016

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punduh Pedada  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

a.n. Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan  
Penilik PAUDNI Kecamatan Punduh Pedada



SAHPUDDIN, S.Pd.

NIP 19690702 199103 1 004